

STANDAR SARANA DAN PRA SARANA PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

“Mengembangkan kajian Islam moderat yang berbasis pada integrasi ilmu, spritualitas dan kearifan lokal”.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berbasis pada integrasi keilmuan;
2. Mengembangkan kajian Islam moderat melalui pendekatan inter/multidisipliner;
3. Menyelenggarakan penguatan karakter berbasis pada nilai-nilai, seni, budaya dan kearifan lokal;
4. Mengembangkan penelitian yang berorientasi kepada pengembangan keilmuan Islam dan masyarakat muslim;
5. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan bimbingan spiritual Islam.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Datokarama Palu, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesioanal dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai

pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Datokarama Palu mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS UIN Datokarama Palu.

Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi;
2. Wakil Rektor II
3. Kepala Biro
4. Pengelola Mutu
5. Dosen
6. Mahasiswa

Defenisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. UIN Datokarama Palu/UPPS harus menyiapkan sarana dan prasarana PkM untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil PkM yang penggunaannya disesuaikan dengan SOP;
2. Pelaksana PkM dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya

untuk memfasilitasi kegiatan PkM dan minimal terkait dengan bidang ilmu program studi;

3. UIN Datokarama Palu dalam menyiapkan sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan berdasarkan penilaian lembaga/ahli yang berkompeten.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Datokarama Palu.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Datokarama Palu
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada program studi lingkup UIN Datokarama Palu dan PT.
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan penjaminan mutu serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat..

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

A. Indikator Kinerja Utama

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Ketersediaan bukti sahih penggunaan Sarana Prasarana penelitian berkorelasi dengan proses penelitian dan bidang keilmuan prodi peneliti (bukan digunakan untuk kepentingan lain)

- 3 Ketersediaan bukti/rekomendasi kelayakan sarana prasarana PkM dari segi mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kemananan dan kenyamanan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.
-

B. Indikator Kinerja Tambahan

Perguruan tinggi mengupayakan ketersediaan unit laboratorium P2M.

Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan UIN Datokarama Palu
2. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Data MoU Desa Binaan
4. Data Sarana dan Prasarana penunjang keg PKM
5. Data AMI dan tindak lanjut Sarana dan Prasarana PKM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra UIN Datokarama Palu
5. Pedoman Akademik UIN Datokarama Palu
6. Pedoman Perencanaan Sarana dan Prasarana PT.


 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU</p>	Kode Dokumen	UN.24.LP2M.SM.3/29
	Tanggal Pembuatan	21 Desember 2021
	Status Revisi	00
	Tanggal Efektif	02 Januari 2022
	Disahkan Oleh	<p>KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p>Drs. Iskandar, M. Sos. I NIP: 196306111991031003</p>
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nama SOP	PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal S 2 semua progam studi; 2. Memiliki NIDN; 3. Memahami tugas dan fungsi.

<p>RI Nomor 5157);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/IA/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI; 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 	
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Usulan Program dan Anggaran Tahun t+1; 2. SOP Proses Pengagendaan Surat/Dokumen 	<p>Pedoman PkM LP2M UIN Datokarama Palu, Komputer, ATK, Mesin Foto Copy, Almari Arsip</p>
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kegiatan yang diajukan harus disesuaikan dengan kebutuhan lokasi UIN Datokarama Palu, melalui koordinasi bersama perangkat desa/kelurahan. 2. Laporan kegiatan tiap kelompok harap diselesaikan tepat waktu untuk mempercepat dan mempermudah proses pelaporan akhir kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat data lokasi kelurahan tempat kegiatan PkM 2. Membuat data program/kegiatan yang dilakukan disetiap lokasi PkM 3. Membuat data nama-nama dosen pelaksana kegiatan PkM sekaligus pengajuan SK kepada rektor 4. Membuat pengajuan nama-nama susunan kepanitiaan kegiatan PkM kepada rektor


**SOP: PROGRAM PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		LP2M	Kelompok Dosen	Desa/Kelurahan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengumuman pelaksanaan program PkM	Mulai				2 minggu	Pengumuman pendaftaran kegiatan PkM	Informasi pengumuma melalui website LP2M, grup social media dosen
2	Melakukan koordinasi kelompok untuk mengikuti program PkM					1 minggu		
3	Melakukan koordinasi kegiatan yang akan direncanakan pada saat pelaksanaan PkM					2 hari		
4	Pengajuan proposal program/kegiatan PkM sesuai dengan tema dan lokasi kegiatan					2 hari		
5	Penerimaan proposal PkM					2 hari		
6	Penilaian proposal PkM bersama pimpinan Institut					1 hari	Proposal yang layak dan patut diberikan dana bantuan kegiatan PkM	Lembar penilaian proposal PkM disediakan oleh LP2M, dan proses penilaiannya dilakukan oleh pimpinan LP2M dan Institut



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Pengumuman proposal/kelompok yang lolos untuk diberikan dana dampingan kegiatan PkM								
8	Pelaksanaan PkM								
9	Monitoring dan evaluasi PkM								
10	Penyelesaian/penutupan kegiatan PkM								
11	Pembuatan laporan PkM								
12	Konsultasi laporan kegiatan PkM								
13	Konsultasi laporan administrasi PkM								





SOP: PROGRAM UIN MENGABDI

A. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;7. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;8. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/IA/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
B. Sasaran Objek	:	Dosen dan masyarakat Desa/kelurahan yang berlokasi disekitar kampus UIN Datokarama Palu
C. Persyaratan	:	Dosen yang akan mengajukan program PkM harus memiliki NIDN, tidak berstatus tugas belajar, bersama dosen dari lintas bidang ilmu/keahlian, dan sebelumnya telah melakukan koordinasi tentang program yang akan dilaksanakan bersama Lurah/Kepala Desa
D. Jangka Waktu Penyelesaian	:	6 Bulan
E. Biaya	:	Biaya pelaksanaan SOP dibebankan pada DIPA UIN Datokarama Palu.
F. Ketentuan Umum	:	LP2M membuat buku pedoman UIN Datokarama Palu
G. Proses Pelaksanaan	:	<ol style="list-style-type: none">1. LP2M mengumumkan pelaksanaan PkM2. Kelompok dosen dipersilahkan melakukan koordinasi kelompok

	<p>untuk mengikuti program PkM</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kelompok dosen bersama kelurahan dan masyarakat melakukan koordinasi jenis kegiatan yang akan direncanakan pada saat pelaksanaan PkM 4. Kelompok dosen mengajukan proposal program/kegiatan PkM sesuai dengan tema dan lokasi kegiatan 5. LP2M menerima proposal PkM 6. Penilaian proposal PkM oleh LP2M bersama pimpinan institut 7. Pengumuman proposal/kelompok yang lolos untuk diberikan dana dampingan kegiatan PkM 8. Kelompok dosen melaksanakan PkM 9. Monitoring dan evaluasi PkM oleh LP2M bersamalurah/kepala desa 10. Penyelesaian/penutupan kegiatan PkM oleh kelompokdosen 11. Pembuatan laporan PkM oleh kelompok dosen 12. Pembuatan laporan PkM oleh kelompok dosen 13. Konsultasi laporan kegiatan PkM oleh kelompok dosen keLP2M 14. Pengesahan laporan PkM oleh Katua LP2M 15. Pengumpulan laporan PkM
H. Lampiran	: Lembar penilaian proposal PkM